

**PROPOSAL
HIBAH PENELITIAN INTERNAL
BERBASIS RENSTRA PENELITIAN DAN PKM 2026–2030**



JUDUL PENELITIAN

**Bele Da'a Sebagai Pranata Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat Gorontalo**

Ketua Tim: Dr. Roy Marthen Moonti, S.H.,M.H
NIDN/NIDK/NUPTK: 0916128403
Program Studi/Fakultas: Magister Ilmu Hukum

**LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS GORONTALO
2026**

A. IDENTITAS USULAN

Judul Penelitian	Bele Da'a Sebagai Pranata Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gorontalo
Ketua Tim	Nama: Dr. Roy Marthen Moonti, S.H.,M.H NIDN/NIDK/NUPTK: 0916128403 Program Studi/Fakultas: Magister Ilmu Hukum
Anggota Tim	1. 2.
Mahasiswa yang terlibat (jika ada)	1. 2.
Kelompok Riset (jika sudah terbentuk)	
Lama Pelaksanaan	6 bulan
Dana yang Diusulkan	Rp

B. KESESUAIAN DENGAN RENSTRA PENELITIAN DAN PKM

Bagian ini dibuat singkat agar setiap proposal dapat langsung dipetakan pada arah penelitian Universitas Gorontalo.

Bidang/Rumpun Unggulan	☐ Pertanian & Pangan ☐ Perikanan & Kelautan ☐ Lingkungan ☐ Kesehatan ☐ Pendidikan ☐ Ekonomi & UMKM ☐ Pariwisata ☐ Teknologi & Digitalisasi ☒ Sosial Budaya ☐ Pembangunan Desa ☐ Lainnya:
Tema	Penguatan Pranata Hukum Adat dan Nilai Sosial Budaya Lokal dalam Mewujudkan Masyarakat Gorontalo Berkarakter Mo'odelo
Subtema	Penguatan Pranata Hukum Adat dan Kelembagaan Sosial Budaya Lokal dalam Pelestarian Nilai-Nilai Masyarakat Gorontalo
Tahap dalam Roadmap	☐ Identifikasi/Baseline ☐ Eksploratif/Dasar ☐ Terapan ☐ Pengembangan ☐ Validasi ☐ Proteksi HKI ☐ Hilirisasi/Pemanfaatan ☒ Dampak
Keterkaitan dengan Potensi/Permasalahan Gorontalo	Penelitian Bele Da'a terkait langsung dengan potensi Gorontalo karena mengangkat hukum adat, budaya lokal, identitas masyarakat, kelembagaan tradisional, serta pelestarian nilai daerah sebagai modal pembangunan sosial berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Keterkaitan dengan SDGs (jika relevan)	
Sifat Penelitian	☒ Individual ☐ Kelompok Riset ☐ Lintas Prodi/Multidisiplin ☐ Kolaborasi dengan Mitra

C. RINGKASAN

Tuliskan masalah, tujuan, metode, luaran utama, serta kontribusi penelitian terhadap roadmap. Maksimal 300 kata.

Penelitian berjudul “Bele Da’a sebagai Pranata Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gorontalo” berangkat dari pentingnya menjaga keberlanjutan hukum adat dan nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Gorontalo. *Bele Da’a* tidak hanya dipahami sebagai bagian dari warisan budaya, tetapi juga sebagai pranata adat yang merefleksikan nilai kebersamaan, kekerabatan, musyawarah, penghormatan terhadap struktur adat, serta tata kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, fungsi, dan nilai-nilai hukum adat yang melekat pada *Bele Da’a*, serta menjelaskan perannya dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Kajian juga diarahkan untuk memahami bagaimana *Bele Da’a* dapat dipertahankan sebagai bagian dari kelembagaan dan identitas budaya lokal di tengah perubahan sosial, modernisasi, serta perkembangan sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan pendekatan hukum adat. Bahan hukum dan sumber kajian meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dan kebudayaan, literatur hukum adat, dokumen adat, serta sumber ilmiah yang membahas kehidupan sosial budaya masyarakat Gorontalo. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengonstruksi kedudukan *Bele Da’a* sebagai pranata hukum adat dan hubungannya dengan sistem hukum nasional. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemetaan konseptual mengenai *Bele Da’a* sebagai pranata hukum adat, identifikasi nilai dan fungsi sosial budayanya, serta formulasi penguatan dan perlindungan terhadap pranata adat tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum adat dan Hukum Tata Negara Adat, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pelestarian budaya lokal. Secara strategis, penelitian ini mendukung pengembangan potensi daerah Gorontalo melalui penguatan identitas, kelembagaan adat, dan kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan daerah. Dengan demikian, *Bele Da’a* tidak hanya ditempatkan sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai pranata hukum dan budaya yang tetap relevan dalam membangun masyarakat Gorontalo yang berkarakter, beridentitas, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bele Da’a; Hukum Adat; Pranata Adat; Sosial Budaya; Gorontalo

D. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Jelaskan secara ringkas: masalah yang diteliti, kondisi/temuan sebelumnya, alasan pentingnya penelitian, serta kaitannya dengan potensi atau kebutuhan daerah dan/atau bidang keilmuan. Maksimal 2 halaman.

Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan hukum adat dan kebudayaan yang masih berkelindan dengan kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat Gorontalo tidak hanya hadir dalam bentuk upacara atau simbol budaya, tetapi juga tercermin dalam norma, kelembagaan, hubungan kekerabatan, pola pengambilan keputusan, serta tata kehidupan masyarakat. Karakter tersebut tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah Gorontalo dan proses integrasi antara adat dan nilai-nilai Islam. (Une, 2021) menunjukkan bahwa proses Islamisasi di Gorontalo memberikan pengaruh penting terhadap pembentukan pola adat dan budaya masyarakat. Sementara itu, (Baruadi, 2012) menjelaskan bahwa masyarakat Gorontalo secara historis menempatkan prinsip *adati hula-hula’a to syara’a, syara’a hula-hula’a to Kitabullah* sebagai pandangan hidup yang menghubungkan adat dengan nilai keagamaan.

Salah satu unsur budaya yang menarik untuk dikaji dalam perspektif tersebut adalah Bele Da’a. Dalam *Kamus Bahasa Gorontalo–Indonesia*, (Pateda, 1977) mengartikan *bele da’a* sebagai rumah adat yang terdapat di Limboto, berukuran besar, dan ditempati oleh banyak orang. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa *Bele Da’a* sejak awal tidak semata-mata merepresentasikan bentuk fisik bangunan, tetapi memiliki karakter komunal karena menjadi ruang tempat sejumlah anggota masyarakat atau keluarga hidup bersama. Dengan demikian, *Bele Da’a* mempunyai potensi untuk dikaji lebih jauh sebagai ruang sosial tempat hubungan kekerabatan, nilai kebersamaan, norma perilaku, tanggung jawab, dan tata kehidupan masyarakat adat dibentuk dan dijalankan.

Cara pandang tersebut penting karena bangunan tradisional dalam masyarakat adat tidak selalu dapat dipahami hanya melalui dimensi arsitektur. Dalam konteks Gorontalo, berbagai tradisi yang berhubungan dengan rumah juga mengandung nilai simbolik dan kearifan lokal. Kajian mengenai *Momayango Bele*, misalnya, menunjukkan bahwa proses pembangunan rumah dalam masyarakat Gorontalo berkaitan dengan simbol, nilai, dan tahapan adat tertentu, sehingga rumah menjadi bagian dari sistem kebudayaan masyarakat, bukan hanya tempat tinggal. Oleh karena itu, penelitian mengenai *Bele Da'a* perlu bergerak dari pemahaman rumah sebagai artefak budaya menuju rumah sebagai pranata sosial dan hukum adat.

Perspektif tersebut memperoleh landasan yang lebih kuat apabila ditempatkan dalam struktur hukum adat Gorontalo. Penelitian Roy Marthen Moonti, Rustam Hs. Akili, dan Lutfiana Lukman mengenai *Buatulo Toulongo* menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo memiliki pranata adat yang secara historis mengatur pembagian fungsi dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan adat. (Moonti, Akili, & Lukman, 2025) menyebut *Buatulo Toulongo* sebagai “bentuk, model penyelenggaraan hukum tata negara adat kerajaan di Gorontalo”. Struktur tersebut mencakup *Buatulo Bubato* dalam urusan pemerintahan, *Buatulo Bala* dalam bidang pertahanan dan keamanan, serta *Buatulo Syara'a* dalam urusan agama. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo tetap mengenal dan menaati pola pengaturan adat tersebut meskipun sebagian normanya berkembang sebagai aturan tidak tertulis.

Temuan (Moonti et al., 2025) tersebut relevan bagi penelitian *Bele Da'a* karena menunjukkan bahwa hukum adat Gorontalo tidak semata-mata berupa kebiasaan seremonial, melainkan dapat membentuk struktur, fungsi, kewenangan, dan keteraturan sosial. Atas dasar itu, *Bele Da'a* menarik untuk diteliti bukan hanya mengenai bentuk bangunan atau nilai simboliknya, melainkan mengenai apakah dan bagaimana keberadaannya menjadi tempat berlangsungnya norma adat, pembentukan relasi sosial, musyawarah, hubungan kekerabatan, pewarisan nilai, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme kehidupan bersama. Dengan perspektif ini, penelitian tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap fungsi tersebut pasti terdapat dalam *Bele Da'a*, tetapi berusaha mengonstruksi kedudukannya berdasarkan sumber hukum adat, dokumen, literatur, dan nilai budaya Gorontalo.

Kajian tersebut sekaligus memiliki hubungan dengan perkembangan Hukum Tata Negara Adat. Konsep *Buatulo Toulongo* menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Gorontalo secara historis mengenal tata kelembagaan dan pembagian fungsi yang lahir dari hukum adat. Penelitian terbaru Moonti et al. juga menempatkan hukum adat Gorontalo dalam kerangka *living constitution*, dengan prinsip *Adati hula-hula'a to Syara'*, *Syara' hula-hula'a to Qur'ani* sebagai norma dasar substantif yang tetap berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks tersebut, kajian *Bele Da'a* dapat memperluas diskursus Hukum Tata Negara Adat dari kajian mengenai lembaga dan aktor adat menuju kajian mengenai ruang sosial tempat norma dan kehidupan kelembagaan adat berlangsung.

Secara konstitusional, penelitian ini juga memperoleh dasar dari Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi pengkajian mengenai keberadaan pranata-pranata yang hidup dalam masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pluralitas hukum Indonesia. Pada dimensi kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan adat istiadat dan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari objek pemajuan kebudayaan serta menekankan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan (Indonesia, 2017).

Konteks lokal bahkan memberikan alasan yang lebih spesifik. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo mengatur perlindungan dan pelestarian ekspresi budaya tradisional sekaligus menegaskan pentingnya

memperhatikan nilai agama, nilai budaya, norma, etika, dan hukum adat dalam pelestariannya.(Gorontalo, 2017). (Lanjahi, Puluwulawa, Nggili, & Ahmad, 2023) juga menegaskan bahwa Gorontalo memiliki kekayaan ekspresi budaya tradisional yang membutuhkan peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pelestariannya. Dengan demikian, penelitian *Bele Da'a* memiliki relevansi tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum adat, tetapi juga bagi kebijakan daerah mengenai perlindungan kebudayaan.

Urgensi penelitian ini dapat dirumuskan dalam empat aspek. Pertama, urgensi teoretis, yaitu perlunya mengembangkan kajian *Bele Da'a* dari objek arsitektural dan budaya menjadi pranata hukum adat yang dianalisis melalui norma, fungsi, dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua, urgensi yuridis, karena pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat serta kebijakan pemajuan kebudayaan memerlukan identifikasi yang jelas mengenai pranata adat yang perlu diakui, dilindungi, dan dikembangkan. Ketiga, urgensi sosial-budaya, yaitu perlunya mendokumentasikan dan mengonstruksi nilai sosial yang terkait dengan *Bele Da'a* agar modernisasi tidak menyebabkan pelestarian hanya berorientasi pada bentuk fisik sementara fungsi sosial dan normatifnya kehilangan makna. Keempat, urgensi pengembangan ilmu, karena penelusuran awal menunjukkan bahwa kajian rumah dan tradisi masyarakat Gorontalo lebih banyak membahas aspek budaya, simbol, arsitektur, atau prosesi adat, sementara *Bele Da'a* sebagai pranata hukum adat masih membuka ruang penelitian yang lebih spesifik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian “Bele Da'a sebagai Pranata Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gorontalo” penting dilakukan untuk mengonstruksi kedudukan *Bele Da'a* dalam sistem hukum adat Gorontalo, mengidentifikasi nilai dan fungsi sosial-budaya yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis relevansinya terhadap perkembangan masyarakat dan sistem hukum nasional. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menggeser locus kajian Bele Da'a dari bangunan tradisional menjadi pranata normatif, yakni ruang sosial tempat nilai, norma, hubungan kekerabatan, dan tata kehidupan adat direproduksi dan diwariskan. Kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan konstruksi konseptual yang mendukung pengembangan hukum adat dan Hukum Tata Negara Adat Gorontalo, sekaligus menyediakan landasan akademik bagi perlindungan dan keberlanjutan budaya lokal.

E. POSISI PENELITIAN DALAM ROADMAP

Tidak perlu membuat roadmap panjang. Cukup tunjukkan penelitian ini berada di tahap mana, berasal dari penelitian apa, dan akan dilanjutkan ke arah apa.

Penelitian/temuan sebelumnya yang menjadi dasar	Berdasarkan penelusuran awal, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas Bele Da'a sebagai pranata hukum adat. Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti hukum adat, budaya, kelembagaan, dan tradisi Gorontalo secara umum, sehingga penelitian ini memiliki kebaruan substantif.
Posisi penelitian tahun ini	Penelitian tahun ini memfokuskan kajian pada kedudukan Bele Da'a sebagai pranata hukum adat, fungsi sosial budayanya, nilai normatif yang terkandung, serta relevansinya bagi pelestarian identitas dan kelembagaan adat Gorontalo masa kini.
Rencana pengembangan berikutnya	Penelitian selanjutnya akan dikembangkan menjadi penelitian fundamental untuk merumuskan model konseptual Bele Da'a sebagai pranata hukum adat, memperkuat teori kelembagaan adat, dan mendukung kebijakan pelestarian budaya Gorontalo secara berkelanjutan.

Kontribusi terhadap bidang/tema/kelompok riset

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum adat, hukum tata negara adat, kelembagaan lokal, serta pelestarian budaya masyarakat Gorontalo.

F. TUJUAN DAN MANFAAT**1. Tujuan**

- a. Aspek normatif, yaitu menganalisis kedudukan *Bele Da'a* sebagai pranata hukum adat dalam sistem hukum dan kehidupan masyarakat Gorontalo, termasuk nilai, norma, serta prinsip adat yang melekat di dalamnya
- b. Aspek sosial budaya, yaitu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi *Bele Da'a* dalam membentuk hubungan kekerabatan, kebersamaan, musyawarah, pewarisan nilai, serta penguatan identitas budaya masyarakat Gorontalo
- c. Aspek pengembangan dan pelestarian, yaitu merumuskan dasar konseptual bagi penguatan *Bele Da'a* sebagai bagian dari kelembagaan adat yang tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan hukum nasional. Melalui ketiga aspek tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai *Bele Da'a*, tidak hanya sebagai warisan budaya fisik, tetapi juga sebagai pranata hukum adat yang memiliki fungsi normatif, sosial, dan kultural dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.

2. Manfaat

- a. Manfaat akademik, yaitu memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan hukum tata negara adat, melalui kajian mengenai kedudukan *Bele Da'a* sebagai pranata hukum adat dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan mengenai kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Manfaat sosial budaya, yaitu memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada masyarakat mengenai nilai, fungsi, dan makna *Bele Da'a* dalam memperkuat hubungan kekerabatan, kebersamaan, musyawarah, pewarisan nilai, serta identitas budaya Gorontalo. Dengan demikian, penelitian ini dapat mendukung upaya menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat di tengah perubahan sosial.
- c. Manfaat praktis dan kebijakan, yaitu menyediakan dasar konseptual bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi penguatan, perlindungan, dan pelestarian *Bele Da'a* sebagai bagian dari kelembagaan adat dan warisan budaya masyarakat Gorontalo.

G. METODE PENELITIAN

Jelaskan secara sederhana dan sesuai karakter penelitian: desain/pendekatan, subjek/objek atau sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Maksimal 2 halaman.

Penelitian berjudul “*Bele Da'a* sebagai Pranata Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gorontalo” menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menempatkan hukum adat sebagai norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kedudukan, fungsi, nilai, serta relevansi *Bele Da'a* sebagai pranata hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Gorontalo. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan hukum adat. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar konstitusional dan regulasi yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, perlindungan kebudayaan, serta pelestarian ekspresi budaya tradisional. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pranata hukum adat, masyarakat hukum adat, kebudayaan, kelembagaan adat, dan hukum tata negara adat.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan *Bele Da'a* dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Gorontalo, sedangkan pendekatan hukum adat digunakan untuk memahami norma, nilai, dan praktik adat yang membentuk makna serta fungsi *Bele Da'a*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat hukum adat dan pemajuan kebudayaan, serta peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan budaya Gorontalo. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dokumen adat, naskah sejarah, dan karya ilmiah yang membahas hukum adat, budaya Gorontalo, *Bele Da'a*, serta kelembagaan adat seperti *Buatulo Toulongo*. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema, yaitu kedudukan *Bele Da'a*, fungsi sosial budaya, nilai hukum adat, hubungan kekerabatan, kelembagaan adat, serta bentuk pengakuan dan perlindungannya dalam sistem hukum nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, historis, dan konseptual. Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif-preskriptif untuk menghasilkan konstruksi hukum mengenai *Bele Da'a* sebagai pranata hukum adat sekaligus merumuskan argumentasi mengenai penguatan dan pelestariannya dalam kehidupan masyarakat Gorontalo.

H. TARGET LUARAN DAN ARAH PEMANFAATAN

Pilih hanya luaran yang realistis. Tidak semua penelitian wajib menghasilkan paten atau prototipe.

Jenis Luaran	Target	Status yang Ditargetkan	Keterangan
Publikasi ilmiah	☒	☐ Draft ☒ Submitted ☐ Accepted/Published	
HKI/Hak Cipta	☐	☐ Draft ☐ Diajukan ☐ Terdaftar/Granted	
Paten/Paten Sederhana	☐	☐ Potensi ☐ Diajukan ☐ Granted	
Model/Metode/Formula/Desain	☐	☐ Awal ☐ Tervalidasi	
Prototipe/Aplikasi/Produk/Teknologi	☐	☐ Awal ☐ Uji/Validasi ☐ Siap dimanfaatkan	
Dataset/Peta/Baseline	☐	☐ Tersusun ☐ Tervalidasi	
Rekomendasi/Policy Brief	☐	☐ Draft ☐ Disampaikan ke pengguna	
Luaran lainnya	☐		

Calon pengguna/penerima manfaat hasil penelitian (jika ada):

.....

Potensi tindak lanjut hasil: ☒ Penelitian lanjutan ☐ PkM/KKP ☐ Mitra pengguna ☐ Hilirisasi ☐ Pembelajaran ☐ Lainnya:

I. KOLABORASI DAN KETERLIBATAN

Lintas program studi/disiplin (jika ada)	
--	-------

Mitra penelitian/pengguna (jika ada)	
Peran mahasiswa	
Potensi integrasi ke pembelajaran	Hasil penelitian ini dapat diintegrasikan ke pembelajaran pascasarjana hukum Universitas Gorontalo melalui mata kuliah Hukum Adat, Hukum Tata Negara, Politik Hukum, dan Metodologi Penelitian Hukum. Materi Bele Da'a dapat digunakan sebagai studi kasus untuk menganalisis pluralisme hukum, kelembagaan adat, perlindungan budaya, serta hubungan hukum negara dan hukum lokal secara kritis.
Potensi penerapan melalui PkM/KKP	

J. JADWAL PELAKSANAAN

No.	Kegiatan	Bln 1	Bln 2	Bln 3	Bln 4	Bln 5	Bln 6
1	Persiapan	✓					
2	Pengumpulan/Pelaksanaan		✓				
3	Analisis/Validasi			✓			
4	Penyusunan Luaran			✓	✓		
5	Pelaporan					✓	✓

Jumlah bulan dapat disesuaikan dengan periode hibah.

K. RENCANA ANGGARAN

No.	Komponen	Jumlah (Rp)
1	Bahan/keperluan penelitian	Rp. 500.000
2	Pengumpulan data/pelaksanaan penelitian	Rp. 1.000.000
3	Transportasi/perjalanan	Rp. 1.000.000
4	Pengolahan/analisis data dan penunjang	Rp. 1.000.000
5	Luaran/publikasi/HKI	Rp. 1.500.000
	TOTAL	Rp 5.000.000

L. DAFTAR PUSTAKA

Cantumkan hanya referensi yang benar-benar digunakan dan dikutip dalam proposal. Seluruh sitasi harus menggunakan satu gaya sitasi secara konsisten, yaitu APA Style (*American Psychological Association*). Pengelolaan sitasi dan daftar pustaka wajib menggunakan *reference manager*, seperti Mendeley atau Zotero, untuk memastikan konsistensi antara sitasi dalam teks dan daftar pustaka.

Baruadi, M. K. (2012). Sendi adat dan eksistensi sastra: Pengaruh Islam dalam nuansa budaya lokal Gorontalo. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 14(2), 293–311.
<https://doi.org/10.18860/el.v14i2.2312>

Gorontalo, P. P. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo (2017). Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Indonesia, R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (2017). Republik Indonesia.

Lanjahi, M. A., Puluhulawa, F. U., Nggilu, N. M., & Ahmad, A. (2023). Analisis yuridis terhadap perlindungan ekspresi budaya tradisional Provinsi Gorontalo. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(3), 161–182. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1347>

Moonti, R. M., Akili, R. H., & Lukman, L. (2025). Pengaturan “Buatulo Toulongo” Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 163–184. Retrieved from <https://doi.org/10.34304>

Pateda, M. (1977). *Kamus bahasa Gorontalo–Indonesia*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

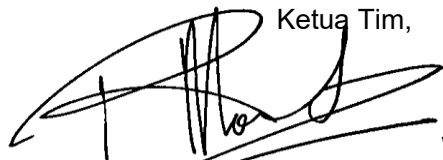
Une, D. (2021). Islamisasi dan Pola Adat Masyarakat Gorontalo dalam Perspektif Sejarah Kebudayaan Islam. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 259. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.474>

M. PERNYATAAN KETUA TIM

Saya menyatakan bahwa proposal ini disusun sesuai dengan ketentuan Hibah Penelitian Internal dan bersedia melaksanakan penelitian serta memenuhi target luaran yang ditetapkan.

Limboto, 20 September 2026

Ketua Tim,



(Dr. Roy Marthen Moonti, S.H., M.H.)

NIDN/NIDK/NUPTK : 0916128403

LAMPIRAN INTERNAL LP3M – PETA CEPAT PENILAIAN KESESUAIAN RENSTRA

Bagian ini dapat digunakan reviewer/LP3M. Dosen tidak perlu membuat dokumen tambahan.

Aspek	Yang Dicek	Skor	Catatan Reviewer
Kesesuaian bidang/tema	Proposal dapat dipetakan ke bidang, tema/subtema atau pengembangan disiplin yang relevan	0–20	
Kesinambungan roadmap	Posisi penelitian dan arah lanjutannya jelas	0–20	
Relevansi masalah	Relevan dengan kepakaran, potensi/kebutuhan daerah, pembangunan atau SDGs sesuai karakter penelitian	0–15	
Metode & kelayakan	Metode, waktu dan anggaran layak	0–20	
Luaran bertahap	Luaran sesuai tahap roadmap: publikasi/dataset/model/HKI/prototipe/validasi/pemanfaatan	0–15	
Kolaborasi & pemanfaatan	Ada peluang kolaborasi, mahasiswa, mitra, pembelajaran, PkM/KKP atau pemanfaatan hasil bila relevan	0–10	

TOTAL: / 100

Rekomendasi: ☐ Layak didanai ☐ Layak dengan perbaikan ☐ Belum layak

Catatan: Penelitian tidak harus menghasilkan seluruh jenis luaran. Penilaian mempertimbangkan kesesuaian luaran dengan tahap roadmap dan karakter penelitian.